

LAPORAN PENELITIAN



ANALISIS PELAKSANAAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN ATAS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh BADAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BOGOR TAHUN PAJAK 2013 SAMPAI DENGAN 2015

Team Peneliti :

**Muhammad Syahrial Yusuf, SE., MM., MBA
Khairur Razikin, SE., ME
Dora Fadilah**

**INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI
JAKARTA
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Pelaksanaan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Penyampaian Spt Tahunan Pph Badan Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Bogor Tahun Pajak

Peneliti / Pelaksana
Nama Lengkap : Muhammad Syahrial Yusuf, SE., MM., MBA
NIDN : 0329036302

Anggota
Nama Lengkap : Khairur Razikin, SE., ME
NIDN : 310058304

Nama Lengkap : Dora Fadilah
NPM : F201130132


Sumber Dana : PT Internal
Biaya dari LPPM : Rp. 8.500.000,-

Jakarta, 18 September 2017
Ketua Peneliti,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi,



(Dr. Bambang Irawan, M.Si, MM)
NIK : 200130580



(Muhammad Syahrial Yusuf, SE., MM., MBA)
NIDN : 0329036302

Menyetujui,
Kepala LPPM


LPPM
Institut STIAM

(Dr. Ir. A. H. Rahadian, M.Si)
NIK : 201219447

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya serta ditambah dengan semangat dan kerja keras sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN ATAS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh BADAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BOGOR TAHUN PAJAK 2013 SAMPAI DENGAN 2015”**.

Penulisan penelitian dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memenuhi Tri Dharma Dosen pada Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.

Penulis menyadari, bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan maka kritik dan saran membangun penulis harapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan substansi penelitian ini.

Besar harapan penulis semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan, khususnya bagi peneliti yang bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan.

Jakarta,

TIM PENELITI

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan kepatuhan atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2013 sampai dengan 2015 dalam rangka peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dengan standar rasio kepatuhan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, entitas-entitas hambatan yang dihadapi serta entitas-entitas pendorong yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menganalisis data dengan metode deskriptif kualitatif yaitu berdasarkan studi kasus, dimana penulis melakukan wawancara mendalam kepada informan dan mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk dikaji oleh penulis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyampaian SPT Tahunan PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor masih tergolong rendah dan belum mencapai target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Penulis menyarankan agar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi secara intensif agar para wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya, mengawasi, menghimbau dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan lebih menindak tegas Wajib Pajak yang tidak patuh dalam hal penyampaian SPT Tahunan PPh Badan guna meningkatkan kepatuhan tersebut.

Kata Kunci: Kepatuhan, SPT Tahunan PPh Badan, Penerimaan Pajak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PRAKATA	iii
RINGKASAN.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Ruang Lingkup Penelitian	4
C. Pertanyaan Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN LITERATUR	
A. Kajian Pustaka	6
1. Teori Administrasi.....	6
2. Dasar-dasar Perpajakan.....	9
3. Surat Pemberitahuan (SPT)	18
4. Surat Pemberitahuan Elektronik (E-Filing).....	21
5. Kepatuhan Wajib Pajak	25
B. Kerangka Pemikiran.....	33
C. Model Konseptual	35
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	36
B. Manfaat Penelitian	36
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian	38

B. Fokus Penelitian	40
C. Teknik Pengambilan Keputusan	40
D. Penentuan Informan	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknis Analisis Data	43
G. Lokasi dan Jadwal Penelitian	44

BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	45
a) Gambaran Umum KPP Bogor	46
b) Visi Misi dan Nilai DJP	46
c) Struktur Organisasi	47
d) Deskripsi Jabatan	48
B. Hasil Penelitian	51
C. Pembahasan	61

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam upaya menjalankan suatu negara serta demi mewujudkan pembangunannya, Indonesia memerlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Pemerintah tidak sedikit. Sumber dana tersebut diperoleh dari seluruh pendapatan negara salah satunya adalah penerimaan pajak. Sejak beberapa dekade terakhir, pajak menempati garda terdepan untuk menentukan arah pemerintahan Republik Indonesia (RI), sehingga semua aspek terkait perpajakan merupakan aspek yang cukup penting dan dan potensial. Pajak memiliki peranan penting bagi suatu kehidupan bernegara karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran pemerintah selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Dalam rancangan APBN tahun 2014 pemerintah bersama DPR menargetkan pendapatan Negara naik dibandingkan APBN tahun 2013. Penerimaan pendapatan Negara pada tahun 2014 direncanakan mencapai Rp.1662,5 triliun. Jumlah ini naik 10,7% dari target pendapatan Negara pada APBN 2013 sebesar Rp.1.502 triliun (www.hukumonline.com).

Dalam “Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak” tanggal 23 maret 2016, bahwa hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam system

administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. (Sumber : pajak.go.id)

Mengingat pengeluaran pemerintah yang membengkak dari yang telah dianggarkan karena adanya beberapa gangguan dari pihak dalam maupun luar negeri, untuk itu salah satu alternatif yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan Negara bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Dimana penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan Pajak terdiri dari Penerimaan Pajak dalam negeri dan luar negeri. Dimana penerimaan pajak dalam negeri berasal dari PPh, PPN, dan PPnBM, Bea Cukai, PBB dan pajak lainnya, sedangkan penerimaan pajak luar negeri bersumber dari bea masuk dan pajak ekspor.

Dalam hal meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil langkah-langkah kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan oleh aparat DJP dengan jalan menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar dalam administrasi perpajakan DJP dengan cara memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak. Sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan penggalan potensi pajak dari Wajib Pajak yang

telah terdaftar atau telah memiliki NPWP dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam mengadministrasikan pajaknya.

Sebelum Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. SPT berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat serta sarana untuk melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan atas jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan Wajib Pajak kepada pemerintah.

Kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Badan didasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Dalam pelaporan pajak saat ini kenyataannya masih belum sesuai harapan pemerintah, masih terdapat Wajib Pajak Badan yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Tidak sedikit Wajib Pajak Badan mengabaikan kewajibannya untuk melaporkan dan membayar pajak. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesadaran diri karena Wajib Pajak merasa dipaksakan dalam membayar pajak, persepsi serta anggapan yang buruk bagi perpajakan di Indonesia.

Dalam penelitian ini , fenomena yang penulis temukan dari wawancara penelitian dan dokumen tertulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor tahun Pajak 2013 sampai dengan 2015 adalah pencapaian rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan masih jauh dibawah target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mencerminkan masih rendahnya tingkat kepatuhan

Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dirasa belum maksimal , karena masih ada Wajib Pajak yang terdapat tidak memenuhi kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT harus ditingkatkan agar penerimaan pajak menjadi efektif . Semakin tinggi Wajib Pajak menyampaikan SPT maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta mempengaruhi penerimaan negara yang optimal .

Dari uraian tersebut penulis berusaha membahas masalah ini menjadi sebuah penelitian yang diberi judul **“ANALISIS PELAKSANAAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN ATAS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh BADAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOGOR TAHUN PAJAK 2013 SAMPAI DENGAN 2015”**.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Karena luasnya ruang lingkup permasalahan dan materi yang terkait dengan masalah yang penulis teliti maka dalam penulisan dan penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya yaitu mengenai Analisis Pelaksanaan Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Tahun Pajak 2013 sampai dengan 2015.

C. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kepatuhan Wajib Pajak Badan atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor tahun pajak 2013 sampai dengan 2015?
2. Apa entitas-entitas hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan target kepatuhan Wajib Pajak Badan atas penyampaian SPT Tahunan PPh badan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor tahun pajak 2013 sampai dengan 2015?
3. Bagaimana entitas-entitas pendorong yang dilakukan dalam pemenuhan target kepatuhan Wajib Pajak Badan atas penyampaian SPT Tahunan PPh badan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor tahun pajak 2013 sampai dengan 2015?

BAB II

KAJIAN LITERATUR

A. Kajian Pustaka

1. Teori Administrasi

a. Pengertian Administrasi

Termonologi administrasi berdasarkan etimologis (asal kata) bersumber berasal dari bahasa latin yaitu “*ad*” + “*ministrare*” yang secara operasional berarti melayani, membantu atau memenuhi, yang dalam bahasa Inggris disebut “*Administration*” artinya “*to serve*” yaitu melayani dengan sebaik-baiknya. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*administratie*” yang merupakan pengertian administrasi dalam arti sempit yaitu sebagai kegiatan yang meliputi tata usaha kantor (catat-mencatat, surat menyurat, mengetik, menggandakan dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan). Administrasi dalam arti luas adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Sondang P. Siagian (Chairil Anwar Pohan, 2014:84), bahwa:

Keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasionalitas tertentu oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu pula.

Pengertian yang disampaikan oleh Sondang P. Siagian ini memberi arti bahwa administrasi merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu.

Sedangkan definisi administrasi menurut Ismail Nawawi (2009:35):

Proses rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang secara dinamis dalam kerja sama dengan pola pembagian kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yg rasional, secara efektif dan efisien.

Disamping itu Leonard D. yang dikutip oleh Chairil Anwar Pohan (2014:14) mengatakan:

Suatu proses pada umumnya terdapat pada tiap usaha kelompok-kelompok baik pemerintah maupun swasta, sipil maupun militer, dan ukuran besar maupun kecil dan sebagainya.

Jadi, administrasi menurut Leonard D. adalah kegiatan atau proses untuk tujuan yang diharapkan bersama.

b. Pengertian Administrasi Perpajakan

Berikut pengertian administrasi perpajakan menurut beberapa ahli :

[Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto](#) (2011:2) mengutip pernyataan De Leon "Administrasi Perpajakan adalah seperangkat cara dan prosedur dari penghitungan (*assessing*), pemungutan (*collection*), atau penagihan (*enforcing*) pajak terutang."

Menurut Djoned Gunadi M (2009:17) menjelaskan bahwa :

Administrasi Perpajakan adalah Suatu pekerjaan yang memiliki ciri-ciri sebagai pelayanan yang sekaligus pengawasan dan juga pembinaan kepada para Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.”

Sementara itu menurut Liberti Pandiangan (2014:43) menjelaskan bahwa :

Administrasi Perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban dibidang perpajakan.

Sedangkan menurut Mansyuri (1994:43-44) administrasi pajak memiliki tiga pengertian yaitu :

1. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak.
2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
3. Kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dengan efisien.

Kriteria administrasi pajak yang baik harus memiliki sedikitnya tiga unsur pokok yang ada, yaitu: (1) Instansi atau Lembaganya, sebagai wadah penyelenggara pungutan perpajakan yang memiliki kewenangan; (2) Petugas atau Pegawainya, yaitu orang-orang yang melaksanakan kegiatan pemungutan perpajakannya; (3) dan proses kegiatan penyelenggaraan, yaitu tatalaksana kegiatan yang telah diatur oleh kebijakan dan aturan perundang-undangan perpajakan.

Suatu kebijakan pada akhirnya dapat terealisasi jika diimplementasikan. Karena itu, administrasi merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan demikian, administrasi perpajakan

mempunyai peran yang penting dalam rangka menunjang keberhasilan suatu kebijakan perpajakan yang telah diambil.

2. Dasar – dasar Perpajakan

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh dari sumber dana dalam negeri, merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

a. Pengertian Pajak

Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan definisi pajak sebagai berikut :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public Investment*. (Waluyo, 2013:3) dikutip Rochmat Soemitro.

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (Smeets 2013:2) dikutip oleh Waluyo.

Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Djaja diningrat 2013:1) dikutip oleh Resmi.

Definisi pajak dari berbagai ahli diatas, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama, yakni masyarakat diminta untuk menyerahkan sebagian harta atau kekayaan yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa dalam rangka kesejahteraan dan pembangunan negara bagi kepentingan bersama.

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka fungsi pajak menurut buku Mardiasmo (2011:1) yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur

agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dan minuman keras dapat dikendalikan.

c. Asas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Menurut Widyaningsih (2011:13), Asas utama yang digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1) Asas Domisili

Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu. Dalam hal ini tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang dikenakan pajak itu berasal. Oleh karena itu, sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world wide income concept*).

2) Asas Sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau

badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.

3) Asas Kebangsaan/ Asas Nasionalitas/ Asas Kewarganegaraan
(*Nationality/citizenship principle*)

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.

d. Hukum Pajak

Waluyo (2013:11) mengemukakan bahwa apabila memperhatikan materinya, hukum pajak dibedakan menjadi dua, yaitu :

- (1) Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek-objek), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
- (2) Hukum pajak formal, memuat bentuk / tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat antara lain :
 - (a) tata cara penetapan utang pajak

- (b) hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak;
- (c) kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding.

e. Syarat Pemungutan Pajak

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak pada warga negara tidak boleh sewenang-wenangnya memungut pajak tersebut. Ada beberapa syarat pemungutan pajak di Indonesia (Widyaningsih, 2011:17), antara lain :

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum, pajak juga mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya, dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, dan sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan

UU tentang pajak, seperti pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya, jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk diperlakukan secara umum, dan jaminan hukum akan terjaga kerahasiaannya bagi para wajib pajak.

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak tidak boleh melanggar kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Sesuai dengan *budgetair*, biaya pengeluaran pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus mereka bayar sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013:16) cara pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

1) Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assesment* adalah sebagai berikut :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

3) *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

g. Dasar dan Teori Pemungutan Pajak

Siti Resmi (2013:5) mengungkapkan ada 5 teori dalam pemungutan pajak diantaranya teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori

kewajiban pajak mutlak (teori bakti) dan teori asas gaya beli. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi.

2. Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini berdasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Maka sudah sewajarnya biaya-biaya negara dibebankan kepada mereka.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dipungut berdasarkan gaya pikul seseorang yang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dan mempehitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staalseer* yang mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbulah hak yang

mutlak untuk memungut pajak. Sebagai warga negara yang *berbakti*, menyadari bahwa suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara dengan membayar pajak.

5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan memungut pajak.

h. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Marihot P. Siahaan (2004:143) dalam bukunya menjelaskan tentang subjek pajak dan wajib pajak PPh yang meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Yang menjadi subjek pajak PPh adalah sebagai berikut :

a. Orang Pribadi

Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun yang berada di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi

Warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti untuk menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

c. Badan

Yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

d. **Bentuk Usaha Tetap (BUT)**

Dalam Undang-Undang PPh BT ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan, untuk pengenaan PPh, BUT mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam buku Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014:89) menjelaskan tentang Surat Pemberitahuan (SPT) , yaitu :

a. Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak , dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Adapun fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Rahman (2010:178) yaitu:

1. Wajib Pajak PPh

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak

Penghasilan adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian tahun pajak
- b. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak
- c. Harta dan kewajiban dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Pengusaha Kena Pajak

Bagi pengusaha kena pajak fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran; dan
- b) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.

3. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

c. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Tahunan

Menurut Mardiasmo (2011 : 36) jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT sesuai batas waktu yang ditentukan maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

- 1) Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan ataupun batas waktu perpanjang maka akan dikenakan sanksi Administrasi sebesar :

- Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
- Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN
- Rp 100.000 untuk SPT Masa Lainnya
- Rp 100.000 untuk SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

- 2) Wajib Pajak akan dikenakan apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan atau penyampaian SPT tetapi pengisiannya tidak benar atau tidak lengkap ataupun melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana apabila melakukan pertama kali oleh WP itu sendiri, tetapi Wajib Pajak tersebut harus melunasi jumlah pajak yang terutang beserta dengan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar.
- 3) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunannya sehingga menimbulkan kerugian bagi bagi pendapatan Negara maka sanksi yang didapat pidana paling singkat 6 (enam) bulan penjara atau paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling sedikit 2X dari jumlah pajak yang terutang yang tidak kurang bayar maupun kurang bayar dan paling banyak 4X Dari jumlah pajak yang terutang yang tidak kurang bayar maupun kurang bayar.

4. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-Filing)

a. Pengertian e-Filing

Menurut Pohan (2014 : 83) yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan secara Elektronik (e-SPT) adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Sedangkan e-Filing adalah salah satu cara penyampaian

SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time Penyediaan Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.

Perusahaan Penyediaan Jasa Aplikasi atau Application menyediakan sarana dan prasarana bagi Wajib Pajak yang ingin menyampaikan SPT secara elektronik. Selain sebagai pihak yang menyediakan sarana dalam penyampaian SPT secara elektronik, ASP juga berfungsi sebagai lembaga mediasi atau perantara yang menghubungkan antara Wajib Pajak dengan Aparat Pajak. Selain itu ASP juga dapat memberikan sebagai informasi perpajakan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak melalui *website* yang telah disediakan.

b. Penyampaian SPT Secara Elektronik

Waluyo (2008:39) menjelaskan tentang penyampaian SPT Secara Elektronik dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 Tanggal 12 Januari 2005 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-filling*) melalui perusahaan Penyediaan Jasa Aplikasi (ASP), maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan SE No. 10/PJ /2005 yaitu :

- 1) Wajib Pajak yang ingin menyampaikan Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-filling*) melalui satu atau beberapa perusahaan Penyediaan Jasa atau Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak harus memiliki *Electronic Filling Identification*

Number (e.FIN) dan telah memperoleh sertifikat (*digital certificate*) dari Direktorat Jendral Pajak.

2) Adapun tata cara pemberian *Electronic Filling Identification Number* (e.FIN) adalah sebagai berikut :

- Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai dengan lampiran Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005, dengan melampirkan foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Kepala Seksi Pelayanan dalam hal Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar adalah KPP yang telah menerapkan sistem modern, memproses permohonan Wajib Pajak apabila persyaratan dalam pengajuan permohonan tersebut telah diterima secara lengkap.
- Permohonan *Electronic Filling Identification Number* (e-FIN) harus diselesaikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan Wajib Pajak telah diterima secara lengkap.
- Bentuk *Electronic Filling Identification Number* (e.FIN)
- *Electronic Filling Identification Number* (e.FIN) diberikan kepada Wajib Pajak setelah ditandatangani oleh Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Kepala Seksi Pelayanan dalam hal KPP tempat

Wajib Pajak terdaftar adalah KPP yang telah menerapkan sistem modern, atas nama kepala kantor.

c. Batasan Waktu Pembayaran dan Penyampaian SPT :

Resmi (2013:43) mengemukakan batas waktu pembayaran dan penyampaian SPT, yaitu:

SPT Tahunan :

untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

d. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian dan Pembetulan SPT Tahunan

Menurut Resmi (2013:45) Wajib Pajak Badan maupun orang pribadi dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyatakan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Apabila pembetulan SPT menyatakan rugi atau lebih bayar, maka pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum

daluwarsa penetapan. Dimana daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.

5. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

5.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu :

Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2006:111) “Kepatuhan Wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.”

Menurut Safri Nurmantu dalam Chairil Anwar Pohan (2014:127) mengatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu

keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

5.2. Macam-macam Kepatuhan

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Chairil Anwar (2014:127) dikenal dua macam kepatuhan, yaitu :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan adalah 3 bulan sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya jatuh pada 31 Maret. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan sebelum tanggal 31 Maret tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan Material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPh dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu.

5.3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014:128) terdapat empat macam alternatif strategi kepatuhan, yaitu:

1. Willing to do right things

Dalam model kepatuhan OECD di atas, tingkatan ini adalah tingkatan yang paling ideal ditandai dengan kesadaran yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Strategi kepatuhan yang sebaiknya dilancarkan oleh fiskus adalah melaksanakan komitmennya secara konsisten memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik (*make it easy*). Memberikan penyuluhan dan informasi yang diperlukan agar Wajib Pajak merasa nyaman dalam memenuhi perpajakannya, sehingga dengan semakin meningkatnya tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pada akhirnya Wajib Pajak akan menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi.

2. Try but do not always succeed

Wajib Pajak selalu mencoba-coba untuk memanfaatkan peluang untuk menghindari pajak walau tidak selalu berhasil. Wajib Pajak yang tidak memahami secara penuh aturan perpajakannya dapat terjebak pada pemahamannya yang keliru, dan keputusan Wajib Pajak untuk menghindari pajak dapat berakibat melanggar aturan pajak. Strategi

kepatuhan yang sebaiknya dilancarkan oleh fiskus adalah dengan cara memberikan bantuan pelayanan dan pencerahan bagaimana memahami aturan pajak dan prosedur administrasi yang menyertainya dengan benar (*assist to comply*).

3. *Don't want to comply*

Wajib Pajak patuh tidak bersedia memenuhi aturan perpajakan yang berlaku, selalu dengan aktif menghindari pajak dengan alasan/motif yang berbeda-beda, yang secara konvensional motifnya yaitu:

- i. adanya ketidakadilan aturan pajak
- ii. masih dirasakan rumitnya prosedur administrasi pelaporan pajak yang mendorong Wajib Pajak tidak bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.
- iii. keberadaan usaha Wajib Pajak yang sedang menurun, sehingga kewajiban pajak menjadi tertunda.
- iv. selain itu adanya perilaku curang dari sebagian Wajib Pajak dapat menjadi preseden yang buruk yang mendorong Wajib Pajak lainnya melakukan hal yang sama.

Strategi kepatuhan yang dilakukan dengan mencairkan fakta-fakta yang menjadi alasan Wajib Pajak untuk menghindar, menemukan data atau informasi yang terkait dengan potensi penyimpangan aturan pajak (*deter by detection*). Data atau informasi yang diperoleh tersebut selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh fiskus dengan mengirimkan surat teguran atau

peringatan lainnya kepada Wajib Pajak yang bersangkutan sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang baik.

4. *Have decided not to comply*

Wajib Pajak benar-benar tidak mau mematuhi ketentuan perpajakannya, dan tidak mau membayar pajak yang menjadi kewajibannya dengan cara melakukan segala upayanya untuk menghindari pajak, menyelundupkan atau menggelapkan pajak (*tax evasion*), yang dapat menggerus penerimaan pajak. Strategi kepatuhan dalam kasus ini adalah dengan penegakan hukum (*law enforcement*) harus dilakukan mulai dari pemeriksaan pajak sampai dengan penyidikan pajak apabila ditemukan bukti permulaan indikasi adanya tindak pidana perpajakan.

5.4. Pendekatan Kepatuhan

Pendekatan kepatuhan menurut Chairil Anwar Pohan (2014:130) dapat ditelusuri melalui dua pendekatan, yaitu:

a) Faktor Ekonomi

- i. Beban keuangan, di mana terdaat hubungan antara jumlah Wajib Pajak yang terutang dengan perilaku kepatuhan. Apabila Wajib Pajak memiliki kewajiban pajak yang dapat diselesaikan dengan kondisi keuangannya, maka Wajib Pajak tersebut akan bersedia patuh. Sebaliknya jika kewajiban pajaknya terlalu besar dan mengganggu likuiditas Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan enggan membayar atau

merubah data yang seharusnya agar kewajiban pajaknya menjadi lebih kecil.

- ii. Biaya kepatuhan. Beban wajib Wajib Pajak untuk memenuhi kepatuhannya seperti waktu yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan serta pelaporan, biaya yang dikeluarkan untuk membayar akuntan biaya pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan kompleks perpajakan.
- iii. Disinsentif. Adanya fakta bahwa Wajib Pajak patuh menginginkan untuk Wajib Pajak yang tidak patuh dikenakan sanksi atau hukuman.
- iv. Insentif. Kurangnya penghargaan dari pemerintah untuk Wajib Pajak patuh, sehingga pemberian insentif ini dapat memberikan efek positif untuk para Wajib Pajak.

b) Faktor Perilaku

- i. Perbedaan individu. Fakta di mana ada Wajib Pajak yang patuh terhadap ketentuan peraturan perpajakan, sementara yang lainnya tidak, faktor individual mempengaruhi perilaku termasuk jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, moral serta kepribadian.
- ii. Asumsi ketidakadilan. Wajib Pajak yang yakin bahwa sistem yang ada tidak adil menimbulkan Wajib Pajak tidak patuh.
- iii. Persepsi risiko minimal. Wajib Pajak memiliki peluang dan beranggapan bahwa risiko tidak patuh terhadap pajak kecil, Wajib Pajak cenderung akan tidak patuh.

- iv. Pengambilan resiko. Ada Wajib Pajak yang gemar menguji keahlian mereka untuk menghindari kewajiban dan menghindari untuk tidak dikenakan hukuman.

5.5 Kriteria Kepatuhan Dalam Penyampaian SPT

Kriteria tepat waktu/kepatuhan dalam penyampaian SPT menurut Per Menkeu No.74/PMK.03/2012, yang dikutip dalam buku Chairil Anwar Pohan (2014:133) adalah:

- a. penyampaian SPT selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dilakukan dengan tepat waktu;
- b. penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. seluruh SPT Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk Masa pajak Januari sampai November telah disampaikan, dan
- d. SPT Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.

5.6 Variabel Kepatuhan

Ada 4 (empat) Variabel Kepatuhan Menurut OECD, sebagaimana dikutip oleh Pohan(2014:132)

Tabel II. 1 Indikator Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

NO	AKTIVITAS	CONTOH UKURAN
1	Pendaftaran	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun (berdasarkan statistic) ➤ Trend jumlah Wajib Pajak terdaftar dibandingkan dengan estimasi total populasi
2	Penyampaian SPT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Trend persentase SPT yang disampaikan secara tepat waktu berdasarkan jenis pajak ➤ Trend persentase SPT yang disampaikan tepat waktu berdasarkan jenis SPT
3	Pelaporan yang Benar	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penerimaan PPN netto dibandingkan dengan perubahan pengeluaran penduduk dan tingkat impor ➤ Penerimaan PPN netto dibandingkan dengan estimasi Penerimaan PPN ➤ Trend pendapatan yang tidak dilaporkan dibandingkan dengan pendapatan agregat ➤ Trend tarif pajak efektif, misalnya dengan membandingkan penerimaan PPh Badan dengan Laba Perusahaan
4	Pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Trend persentase pajak yang dibayar tepat waktu berdasarkan jenis pajak ➤ Trend persentase pajak yang dibayar tepat waktu berdasarkan jenis usaha ➤ Trend jumlah sisa hutang akhir tahun sebagai proporsi pendapatan bersih tahunan

(Sumber : *Guidance Note, Compliance Risk Management :Managing and Improving Tax Compliance, Forum on Tax Administration Compliance Sub-Group, OECD, October 2004*, yang dikutip oleh Aditya Wibisono dalam majalah *berita pajak* tgl. 15 Oktober 2007 hal.59)

Dalam hal ini dapat terlihat bahwa Variabel No. 1 dan 2 berhubungan dengan **kepatuhan formal** sedangkan variabel no. 3 dan 4 berhubungan dengan **kepatuhan material**.

5.7 Efektivitas

Definisi efektivitas menurut Devos (1996: 144) adalah “mengukur hubungan antara hasil pemungutan suatu pajak dan potensi pajak dengan asumsi semua Wajib Pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terutang.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2004: 134) :

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Menurut Makmur (2008:124)

Efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi (*target*) atau dengan rumus $E = R/T$. E:Efektivitas, R:Realisasi, T:Target. R adalah proses dalam hal ini proses produksi, dan setiap proses terdiri dari *input*, *throughput* dan *output*.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara *variable* yang akan diteliti dan secara terinci tentang pendekatan yang digunakan oleh penulis.

Pada dasarnya Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling utama untuk melaksanakan pembangunan Nasional, dimana pembangunan Nasional kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Untuk membiayai pembangunan tersebut dibutuhkan banyak biaya, salah satu untuk mewujudkannya adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan telah disebutkan subjek dan objek pajak. Dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan tata cara perpajakan demi tertibnya administrasi perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur betapa besarnya kinerja administrasi perpajakan dalam institusi pemungut pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan negara dalam sektor pajak.


Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor saat ini banyak Wajib Pajak Badan yang terdaftar tetapi tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Melihat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari pelaporan SPT, semakin tinggi

pelaporan SPT diharapkan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakannya. Undang-undang perpajakan mempunyai peran penting dalam melaksanakan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan yang akan mempengaruhi penerimaan pajak negara. Dalam hal ini Direktorat Jenderal pajak membuat target rasio kepatuhan kepada Kantor Pelayanan Pajak di masing-masing wilayah yang mana target tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak negara.

D. Model Konseptual

Analisis Pelaksanaan Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Tahun Pajak 2013 sampai dengan 2015.

Gambar II.1 Model Konseptual



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan pertanyaan penelitian diatas, maka penulis memiliki tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kepatuhan Wajib Pajak Badan atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor tahun pajak 2013 sampai dengan 2015.
2. Untuk menganalisis apa saja entitas-entitas hambatan dalam pemenuhan target kepatuhan Wajib Pajak Badan atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor tahun pajak 2013 sampai dengan 2015.
3. Untuk menganalisis apa saja entitas-entitas pendorong yang dilakukan dalam pemenuhan target kepatuhan Wajib Pajak Badan atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor tahun pajak 2013 sampai dengan 2015.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Akademis :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dalam memberikan kontribusi dan referensi dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pelaksanaan kepatuhan Wajib Pajak Badan atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor.

2. Aspek Praktik :

Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan pelayanan fiskus dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Badan melalui peningkatan pelayanan yang efektif.

3. Aspek Kebijakan :

Penelitian ini digunakan untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang pelaksanaan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan dapat menjadi referensi atau masukan dalam mereview kebijakan yang terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak Badan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:3) pengertian Metode Penelitian adalah :

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian sehingga dapat dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi dan manajemen.

Menurut Ndraha yang dikutip oleh Sofar Silaen dan Widiyono (2013:15) Metode Penelitian yaitu: “Suatu Pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu usaha.”

Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Sofar Silaen dan Widiyono (2013:19) menyatakan bahwa “Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan yang diamati.”

Sedangkan menurut Sugiyono yang dikutip oleh Harbani Pasolong (2012 : 161):

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini berisikan tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditunjukkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan analisa dan penjelasan.

Jadi, dalam kasus tentang analisis pelaksanaan kepatuhan Wajib Pajak Badan atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dalam memberikan rangka peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Tahun Pajak 2013 sampai dengan 2015, penulis akan menguraikan data sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam bentuk uraian-uraian kalimat secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini mengutip dari buku Sofar dan Widiyono (2013 : 16-19), yaitu :

- a. Penelitian Lapangan atau Kacah (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mendatangi lokasi atau tempat penelitian, misalnya perusahaan, rumah tangga, sawah-sawah atau tempat lainnya.

Dalam penelitian lapangan yang dilakukan penulis berupa wawancara dan observasi.

- b. Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan jalan membaca buku, majalah dan sumber data lainnya di dalam perpustakaan.
- c. Penelitian Terapan (*Applied Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, efektif dan efisien.
- d. Penelitian Deskriptif yaitu Penelitian yang menggunakan penuturan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan disajikan apa adanya.

B. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan penelitiannya pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dalam memberikan rangka peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Tahun Pajak 2013 sampai dengan 2015.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan serta

literatur lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam rangka melakukan pembahasan. Landasan teori ini dijadikan sebagai pembandingan dengan kenyataan di perusahaan.

2. Studi Lapangan

a. Observasi

Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran sebenarnya suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

b. Interview (wawancara)

Wawancara atau interview adalah metode dimana dua orang atau lebih secara fisik langsung berhadap-hadapan, yang satu dapat melihat muka yang lain dan masing-masing dapat menggunakan saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Wawancara akan dilaksanakan untuk membantu perolehan data primer. Jenis wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara secara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan menyajikan pertanyaan terlebih dahulu.

c. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pengumpulan data dari berbagai dokumen, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

d. Tinjauan Kepustakaan

Merupakan pengumpulan data-data dengan cara mempelajari berbagai bentuk bahan-bahan tertulis seperti Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dan membaca buku yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai sebagai landasan pembahasan yang ada sehingga dapat diambil kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

D. Penentuan Informan

Dalam penentuan informan dalam penelitian kualitatif harus dilakukan dengan selektif. Informan yang dipilih dalam penelitian kualitatif harus memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang terjadi. Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang berhubungan dengan topik yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menentukan informan Pejabat yang bertugas mengurus penerimaan SPT Tahunan PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Informan I : Ibu Safitri selaku staff *Account Representative Waskon*

1 (satu) di KPP Pratama Bogor

Informan II : Bapak Indra Wijaya Sakti selaku staff *Fiskus di KPP Pratama Bogor*

Informan III : Ibu Ester Lamsinar selaku staff *Fiskus di KPP Pratama Bogor*

Informan IV : Ibu Latifah Ristiana Ratri selaku staff *Account*

Representative Waskon 1 di KPP Pratama Bogor

Informan V : Bapak Danang Sri Handana Warih selaku Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi *di KPP Pratama Bogor*

Informan VI: Bapak Hendri Saputra selaku staff Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal di KPP Pratama Bogor

Informan VII : Ibu Sefty Fatya Nurse selaku Staff Pajak *di PT.Aditya Nugraha*

Informan VIII : Bapak Joko Soleman Lofa selaku Wajib Pajak *di PT. BPR Supra*

E. Teknik Analisis Data

Untuk menentukan apakah data yang penulis peroleh dari lapangan sudah mencapai tingkat keabsahan, maka diperlukan uji analisis data melalui 4 (empat) kriteria, yaitu:

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Credibility yakni 'kepercayaan' yang berarti peneliti telah mendapat kepercayaan atau dipercaya oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dan rekan dalam melakukan penelitian ini yang meliputi wawancara dan observasi. Data hasil penelitian dapat dikatakan telah mendapat kepercayaan apabila memenuhi unsur *prolonged engagement* yang artinya keterlibatan data yang lama, yakni data tersebut telah melalui proses yang cukup lama diolah dan diteliti.

2. Uji *Transferability*

Dalam melakukan *uji transferability* penulis melakukan pencocokan atau kesamaan data sebagai bahan acuan dengan data – data sebelumnya.

3. Uji *Dependability*

Dalam uji *dependability* ini, penulis mencocokkan data primer dengan data sekunder yang diperoleh dari lapangan. Dengan data sekunder seperti dengan data primer yaitu hasil wawancara kepada informan yang bersangkutan sebagai objek penelitian, sehingga hasil data tersebut memiliki bukti – bukti yang cukup *valid*, dan *reliable*.

4. Uji *Confirmability*

Dalam uji *confirmability* ini, penulis menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan dengan cara melakukan konfirmasi data sekunder yang diterima dengan pihak ketiga untuk mendapatkan keabsahan datanya.

F. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Dari penulisan ini penulis menentukan lokasi penelitian dan juga jadwal penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah lokasi dan jadwal penelitian:

1. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor yang berlokasi di Jalan Ir. Haji Juanda No.64, Bogor Jawa Barat. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis adalah sejak bulan April 2017.

2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2017 s.d Juli 2017.

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor berkedudukan di Jalan Ir.H.Juanda No 64 Bogor. Setelah adanya reformasi perpajakan pada tahun 1984 dan adanya perubahan sistem pemungutan pajak, maka Kantor Inspeksi Pajak berganti nama menjadi Kantor Pajak. Dengan terbentuknya KPP WP Besar dan diikuti pembentukkan KPP Madya dan KPP Pratama yang dibentuk pertama kali di Bogor, sejak tanggal 14 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bogor, Kantor Pelayanan PBB Bogor, dan Kantor Pemeriksaan Pajak Bogor disatukan menjadi KPP Pratama Bogor berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007 tentang penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II.

2. Visi Misi dan Nilai Direktorat Jenderal Pajak

Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara.

Misi Direktorat Jenderal Pajak


Menghimpun penerimaan Pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan APBN melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Sebagaimana umumnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, KPP Pratama Bogor juga memiliki karakteristik-karakteristik organisasi berdasarkan fungsi, sistem informasi yang terintegrasi, sumber daya manusia yang kompeten, sarana kantor yang memadai dan tata kerja yang transparan. Prinsip utama penggabungan KPP, KPPBB dan Karikpa adalah tidak menghilangkan tugas dan fungsi yang sebelumnya ada di masing-masing kantor tersebut tetapi membagi habis seluruh tugas yang ada ke masing-masing seksi pada KPP Pratama sesuai dengan fungsinya. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut:

Gambar V .1

Struktur Organisasi KPP Pratama Bogor



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Tahun 2017

4. Deskripsi Jabatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Berdasarkan Struktur diatas, terdapat 11(sebelas) bagian yang mempunyai tugasnya masing-masing yaitu :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengawasan (pemeriksaan dan penagihan). Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Bertugas untuk melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan. Prosedur pembuatan rencana kerja Subbagian umum :

- 1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menugaskan para Kepala Seksi/ Kepala Subbagian Umum untuk membuat rencana kerja masing-masing Seksi/ Subbagian umum untuk dijadikan rencana kerja Kantor Pelayanan pajak.
- 2) Kepala Subbagian Umum menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep rencana kerja Subbagian Umum.
- 3) Pelaksana menyiapkan konsep rencana kerja Subbagian Umum dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Umum.
- 4) Kepala Subbagian umum meneliti, dan menyetujui konsep rencana Kerja Subbagian Umum dan menugaskan pelaksanaan untuk mengkompilasi dengan rencana kerja Kantor Pelayanan pajak.
- 5) Pelaksana dengan rencana kerja seksi lain menjadi rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Subbagian Umum. mengkompilasi rencana kerja Subbag Umum
- 6) Kepala Subbagian Umum meneliti, memaraf, dan menyampaikan rencana

kerja Kantor Pelayanan Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

- 7) Kepala Kantor Pelayanan pajak meneliti, menandatangani rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak dan mengembalikan kepada Kepala Kantor Subbagian Umum.
- 8) Kepala Subbagian Umum menugaskan Pelaksana untuk mengirimkan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal Pajak.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional Pemeriksaan bertugas melaksanakan Berkordinasi dengan seksi Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Peneliti Berkordinasi dengan seksi Ekstensifikasi Prosedur pemeriksaan sederhana atau pemeriksaan lapangan:

- 1) Ketua Kelompok Pemeriksa pajak menerima surat perintah pemeriksaan pajak, Surat pemberitahuan pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak, berkas dan data Wajib Pajak, beserta dokumen-dokumen lainnya dari kepala seksi pemeriksaan, meneliti kemudian meneruskan kepada ketua tim pemeriksa pajak.
- 2) Ketua tim pemeriksa pajak menerima surat perintah pemeriksaan pajak, surat pemberitahuan pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak, berkas dan data Wajib Pajak, beserta dokumen-dokumen lainnya, kemudian melakukan hal-hal sebagai berikut : Mempelajari, menganalisis, mengidentifikasi masalah, menentukan arah pemeriksaan, menentukan ruang lingkup pemeriksaan serta pos-pos yang akan diperiksa secara mendalam untuk membuat program pemeriksaan, Membahas bersama anggota tim pemeriksa pajak selanjutnya meneruskan kepada ketua

kelompok pemeriksa pajak, Ketua kelompok pemeriksa pajak meneliti, membahas rencana program pemeriksaan dengan ketua tim pemeriksa pajak dan menyetujui program pemeriksaan untuk dilaksanakan kemudian meneruskan kepada Tim pemeriksa pajak.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Bertugas Melaksanakan Pengumpulan dan pengolahan data, Penyajian informasi, Perekaman dokumen, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, Pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB, Pelayanan dukungan teknis komputer dan pemantauan aplikasi e-SPT dan e-*Filling*.

d. Seksi Pelayanan

Bertugas Melaksanakan Penetapan dan Penerbitan pruduk hukum, admnistrasi dokumen dan berkas perpajakan, Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya seperti penyuluhan perpajakan, Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak serta kerja sama perpajakan

e. Seksi Penagihan

Bertugas Melakukan Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif piutang pajak.

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Bertugas Melakukan Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, melakukan pendataan objek dan subjek pajak, penilaian Objek pajak, dan melaksanakan kegiatan ekstensifikasi perpajakan dan penyuluhan.

g. Seksi Pemeriksaan

Bertugas melaksanakan menyusun rencana pemeriksaan, pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan, penertiban dan menyalurkan SP3, dan melaksanakan administrasi pemeriksaan lainnya.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Bertugas melaksanakan urusan Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, bimbingan/ himbauan kepada Wajib Pajak, Konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, menyusun profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, merekonsiliasikan data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi serta melakukan evaluasi hasil banding.

5. Gambaran Sektor Usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Sektor Usaha yang paling potensial pada Wilayah KPP Pratama Bogor adalah sektor Perindustrian/ Produsen, Artis, Kontraktor, dan Sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

6. Wilayah Kerja KPP Pratama Bogor

Wilayah Kerja KPP Pratama Bogor seperti terlihat dalam gambar berikut ini :

Batas Wilayah Kerja KPP Pratama Bogor Meliputi :

Sebelah Barat : Batasan dengan Kecamatan Bogor Selatan

Sebelah Timur : Batasan dengan Kecamatan Tanah Sareal

Sebelah Selatan : Batasan dengan Kecamatan Bogor Selatan

Sebelah Utara : Batasan dengan Kecamatan Bogor Barat

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No 64 Bogor, mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Badan

dalam rangka peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pajak Pratama Bogor Tahun Pajak 2013 sampai dengan 2015. Penulis menemukan beberapa hasil penelitian Lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

1) Sosialisasi dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Menurut Ibu Safitri selaku staf waskon 1 mengatakan bahwa:

Pihak KPP Pratama Bogortelah menerapkan beberapa program dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung maupun tertulis. Sosialisasi secara langsung seperti *Tax Gathering* terhadap Wajib Pajak, sosialisasi pengisian SPT, pelaporan SPT melalui *e-filling*, surat pemberitahuan kewajiban, sedangkan sosialisasi tidak langsung seperti *flier* atau brosur. Sosialisasi tersebut dilaksanakan berdasarkan rencana kerja secara dimonitoring oleh tim khusus. Hasil yang didapat sampai sekarang ini dirasa sangat efektif sehingga mampu menaikkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pendapat dari Bapak Idar Rachmatullohs selaku dosen ahli Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI (IISMI) Jakarta mengatakan bahwa “semua Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT walaupun tidak mempunyai kegiatan dimana SPT harus diisi dengan benar , lengkap dan jelas sehingga terciptanya Wajib Pajak yang patuh sesuai dengan kriteria Per Menkeu No.74/PMK.03/2012”.

Wajib Pajak Badan yang patuh berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dalam artian tepat waktu seperti penyetorannya, benar dalam pengisian SPT nya. Mulai dari penghitungannya, pemungutannya, jadi itu yang dikatakan patuh, ada 2 (dua) kriteria kepatuhan wajib pajak yaitu :

1. Wajib Pajak patuh secara formal artinya sudah mengikuti sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Wajib Pajak patuh secara material artinya dalam hitungan dan tarifnya sudah benar. Serta tentang tanggapan Wajib Pajak Badan yang tidak

melapor SPT tahunan PPh badan yaitu dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 1.000.000,- per SPT.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bentuk sosialisasi yang perlu dilakukan Wajib Pajak mengenai SPT Tahunan harus lebih diperhatikan dalam pelaporannya, berikut sanksi yang sudah ditetapkan.

2) Sosialisasi kepada Masyarakat dan Wajib Pajak Badan dalam meningkatkan kepatuhan Pajak

Menurut Ibu Safitri terkait sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bogor kepada masyarakat adalah :

Sosialisasi dilakukan setiap tahunnya, frekuensi pelaksanaannya tidak pasti sama, dapat pula tergantung permintaan Wajib Pajak, Sosialisasi yang diberikan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan pajak adalah Sosialisasi secara tertulis seperti surat himbauan penyampaian SPT Tahunan Badan, maupun SPT Tahunan Orang Pribadi, Spanduk / Banner di area publik. Sosialisasi secara lisan yaitu seperti kelas pajak di perkantoran, saat konsultasi dengan Wajib Pajak, serta radio atau media elektronik lainnya, dan hasilnya lumayan mendapat respon, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Ibu Latifah Ristiana Ratri selaku *Account Representative* KPP Pratama Bogor mengatakan bahwa

Cara melakukan penerapan pajak kepada Wajib Pajak demi meningkatkan Kepatuhan Pajak adalah tetap dengan sosialisasi, himbauan, serta penegakan hukum. Adapun sosialisasi seperti *Mobil Unit, Help Desk*, kelas pajak, dan sosialisasi masa.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Bogor sudah melakukan sosialisasi dengan baik kepada Wajib Pajak sesuai dengan rencana kerja yang ada.

3) Pendapat Wajib Pajak PPh Badan terkait Penyampaian SPT Tahunan Badan

Terkait pendapat dan hasil wawancara Wajib Badan yang terdaftar di KPP Pratama Bogor:

Ibu Sefty Fatya Nur Beliau Selaku staff pajak di PT. Aditya Nugraha Pratama
Waktu : 18 Mei 2017

Menurut informan, perusahaan dimana beliau bekerja sudah mengikuti sosialisasi tersebut, dimana sosialisasi tersebut memberikan pengetahuan mengenai pelaporan SPT Tahunan PPh Badan secara elektronik, sosialisai tersebut dinilai oleh Ibu Sefty Fatya Nur sangat memuaskan karena perusahaan dimana beliau bekerja dapat dapat menyampaikan SPT PPh Badannya dengan baik dan mudah. Menurut ibu Sefty Fatya Nur penyampaian SPT Tahunan Badan dapat rangka peningkatan penerimaan pajak Penghasilan karena penyampaian *e-Filling* juga memudahkan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tersebut sehingga transaksi menjadi lebih cepat. Otomatis itu berpengaruh pada penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor.

2. Entitas-entitas hambatan yang dihadapi dalam sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

a. Hambatan yang dihadapi Wajib Pajak Badan

Kendala yang dihadapi informan yaitu Bapak Joko Soleman Lofa Beliau Selaku Staff pajak di PT. BPR Supra dimana perusahaan tempat beliau bekerja adalah PKP yang terdaftar di KPP Pratama Bogor

Waktu : 19 Mei 2017

- 1) Batas waktu pelaporan yang berdekatan dengan selesainya audit laporan keuangan .

- 2) Antrian di KPP Pratama Bogor yang panjang pada saat mendekati batas waktu pelaporan sehingga memakan waktu banyak.
- 3) Sulitnya menggunakan SPT Elektronik karena kurangnya sosialisasi terhadap Wajib Pajak Badan.

b. Hambatan yang dihadapi Fiskus

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan kepada Bapak Indra Wijaya Sakti selaku Fiskus di KPP Pratama Bogor, ada beberapa kendala yang dialami oleh fiskus di KPP Pratama Bogor dalam pelaksanaan kepatuhan Wajib Pajak Badan atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak Tidak tahu akan kewajibannya
- 2) Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah dikarenakan Wajib Pajak tidak peduli kewajibannya, walaupun Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (*Self Assessment System*), pada kenyataannya tidak semua Wajib Pajak Badan memiliki kepatuhan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Khususnya dalam penyampaian SPT Tahunan.
- 3) Salah satu penyebab kepatuhan perpajakan rendah adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Mengingat banyaknya peraturan-peraturan yang berlaku dan harus diketahui oleh Wajib Pajak Badan dalam hal tata cara pembukuan, perhitungan, perhitungan pajak terutang, pembayaran atau

penyetoran pajak yang terutang serta Wajib Pajak tidak mengerti tata cara menyampaikan SPT Elektronik.

Sedangkan menurut Ibu Ester Lamsinar selaku fiskus KPP Pratama Bogor mengatakan bahwa:

Pihak KPP Pratama Bogor sudah mensosialisasikan kepada Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan agar ikut sosialisasi yang diadakan dan mengajukan pertanyaan apa saja yang menjadi kendala Wajib Pajak ketika berkonsultasi salah satunya mengenai penyampaian SPT Tahunan Badan.

3. Entitas-entitas Pendorong yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor untuk mengatasi hambatan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan Badan

Terkait upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan serta penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor, tetap melakukan sosialisasi atau penyuluhan langsung ke perusahaan-perusahaan di KPP Pratama Bogor yang dilakukan oleh aparat pajak dengan bertanya kepada Wajib Pajak. Adapula melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak Badan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan segala kewajiban perpajakannya dengan cara mengundang Wajib Pajak Badan untuk menghadiri penyuluhan atau sosialisasi mengenai tata cara pengisian SPT Tahunan PPh Badan secara benar, lengkap dan jelas. Penyuluhan atau sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai objek pajak, tarif pajak, tata cara perhitungan pajak, pengisian SPT, pemberitahuan peraturan pajak terbaru, cara menyampaikan SPT terutama SPT Elektronik dan lain-lain. Dengan minimnya peserta yang hadir saat seminar sosialisasi SPT membuat kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bogor agar Wajib Pajak Badan paham dan mengerti mengenai kebijakan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tersebut, maka penyampaian SPT Tahunan pun masih belum maksimal.

Selain memberikan sosialisasi dan penyuluhan dan kemudahan Ibu Ester Lamsinar juga mengatakan bahwa:

Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan Badan yaitu dengan penerbitan sanksi pasal 7 (Setelah Surat Teguran) SPT tahunan PPh badan yaitu dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.1.000.000,- per SPT. pemberian sanksi merupakan salah satu efek jera kepada Wajib Pajak yang lalai dalam perpajakannya yaitu sanksi administrasi, sanksi bunga atau bunga penagihan, dan lain-lain tergantung pelanggaran kepatuhannya.

Adapun sosialisasi seperti Mobil Unit, *Help Desk*, Kelas Pajak dan Sosialisasi Masa. Pada tahun 2013 sampai dengan 2015 Wajib Pajak terdaftar mengalami peningkatan dalam jumlah nya hal itu menyebabkan Ekonomi yang meningkat dan kepatuhan meningkat.

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari penjelasan diatas adalah Pihak KPP Pratama Bogor sudah melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke perusahaan sesuai permintaan Wajib Pajak Badan serta sudah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Badan, namun Wajib Pajak Badan yang masih belum sepenuhnya patuh akan kewajiban perpajakannya.

4. Data Sekunder

Data Sekunder yang telah diperoleh peneliti untuk mengetahui tentang analisis kepatuhan Wajib Pajak Badan atas menyampaikan SPT Tahunan Badan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

Tabel. V. 1 Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar dan Wajib Pajak Badan Efektif Tahun 2013 Sampai Dengan 2015

No.	Tahun	Jumlah WP Badan Terdaftar	Jumlah WP Badan Efektif
1	2013	12.723	4.758
2	2014	13.919	4.997
3	2015	15.129	5.055

Sumber : KPP Pratama Bogor Tahun 2017

Wajib Pajak Badan Terdaftar yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Badan yang belum semua melakukan penyampaian SPT Tahunan. Pada tabel IV. 2 Terlihat pada tahun 2013 sampai dengan 2015 terdapat selisih dari jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar dengan Wajib Pajak Badan efektif. Dimana pada tahun 2013 jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar sebesar 12.723 sedangkan jumlah Wajib Pajak Badan efektif hanya sebesar 4.758, pada tahun 2014 Wajib Pajak Badan terdaftar 13.919 sedangkan Wajib Pajak Badan efektif sebesar 4.995, sedangkan pada tahun 2015 terdapat Wajib Pajak Badan terdaftar sebesar 15.129 sedangkan Wajib Pajak Badan efektif sebesar 5.055. Selisih Wajib Pajak Badan efektif dengan Wajib Pajak Badan terdaftar merupakan salah satu kendala yang dihadapi KPP Pratama Bogor dalam memaksimalkan potensi yang ada.

Berikut ini adalah data Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor :

Tabel V. 2 Jumlah Penerimaan SPT Tahunan PPh Badan KPP Pratama Bogor Tahun 2013 sampai dengan 2015

No	Tahun Penerimaan	Jenis WP	SPT yang di Terima	Jumlah Penerimaan
1	2013	Badan	2.417	914.602.222.339
2	2014	Badan	2.853	1.077.756.878.627
3	2015	Badan	2.985	1.252.416.791.041

Sumber : KPP Pratama Bogor Tahun 2017

- a. Untuk tahun 2013 SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang diterima sebanyak 2.417 dengan Jumlah Penerimaan Pajak Rp.914.602.222.339
- b. Untuk tahun 2014 SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang diterima sebanyak 2.853 dengan Jumlah Penerimaan Pajak Rp.1.077.756.878.627
- c. Dan Untuk tahun 2015 SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang diterima sebanyak 2.985 dengan Jumlah Penerimaan Rp.1.252.416.791.041

Selain itu data yang peneliti dapatkan yaitu data Wajib Pajak terdaftar dan Wajib Pajak efektif yang dapat dilihat pada rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.

5. Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bogor

Adapun data kepatuhan Wajib Pajak Badan serta SPT yang diterima KPP Pratama Bogor disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel. V. 3 Realisasi Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bogor

Tahun	Jumlah WP Efektif	SPT Yang Diterima	SPT Yang Tidak Dilaporkan	Realisasi Tingkat Kesadaran%
2013	4.758	2.417	2.341	50,79%
2014	4.997	2.853	2.144	57,09%
2015	5.055	2.985	2.070	59,05%

Sumber: Data dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Bogor Tahun 2017.

Berdasarkan tabel diatas, Rasio Efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah SPT Tahunan Yang Diterima} \times 100\%}{\text{Jumlah Wajib Pajak Badan Efektif}}$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{2.417}{4.758} \times 100\% = 50,79\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{2.853}{4.997} \times 100\% = 57,09\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{2.985}{5.055} \times 100\% = 59,05\%$$

Pada perhitungan diatas, diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Badan Efektif tahun 2013 adalah 4.758 dan Wajib Pajak Badan yang dihitung

menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sebanyak 2.417 sehingga diperoleh rasio efektivitas kesadarannya sebesar 50,79%. Kemudian pada tahun 2014 jumlah Wajib Pajak Badan efektif sebesar 4.997 dengan jumlah SPT Tahunan PPh Badan yang diterima sebesar 2.853 sehingga realisasi rasio efektivitas kesadarannya mengalami peningkatan yaitu sebesar 57,09%. Pada tahun 2015 terdapat 5.055 jumlah Wajib Pajak Badan Efektif dimana jumlah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sebesar 2.985, sehingga diperoleh rasio efektivitas kesadarannya sebesar 59,05%. Untuk jumlah Wajib Pajak Badan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mengalami kenaikan, begitu juga jumlah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.

Tingkat pelaporan/penyampaian SPT Tahunan Badan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dikatakan masih belum efektif, hal tersebut dapat dilihat pada perbedaan jumlah SPT Tahunan Badan yang diterima dengan SPT Tahunan Badan yang tidak diterima dan jumlah Wajib Pajak badan efektif. Gambar ini menunjukkan bahwa masih kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dalam hal melaporkan/menyampaikan SPT Tahunannya.

Jadi, untuk menentukan Wajib Pajak di suatu wilayah tersebut patuh adalah dengan melihat rasio tingkat kepatuhannya. Apabila tingkat kepatuhannya sudah mencapai minimal dan melebihi dari target yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka Wajib Pajak tersebut dapat dikategorikan tingkat kepatuhannya memenuhi syarat atau tinggi. Apabila rasio tingkat kepatuhannya kurang dari target yang ditetapkan, maka kepatuhannya tergolong kurang.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis membuat tabel mengenai ukuran tingkat kepatuhan sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan setiap tahunnya sebagai berikut:

Tabel. V. 4 Target Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Bogor

No	Tahun	Target Rasio Kepatuhan	Surat Edaran Dirjen Pajak
1	2013	70%	Sumber Dari Bagian PDI di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor
2	2014	72,50%	SE-08/Pj/2014
3	2015	70%	SE-18/Pj/2015

Sumber: Data dari Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Tahun Pajak 2013 sampai dengan 2015

Pada tahun 2013 kepatuhan SPT Tahunan PPh untuk setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebesar 70%. Jumlah target rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh ini meningkat menjadi 72,50% di tahun 2014, dan untuk tahun 2015 jumlah target rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh sama dengan tahun sebelumnya sebesar 70%.

Presentase ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta menjadi tolak ukur sejauh mana keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di wilayahnya. Skripsi ini hanya menganalisis kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dari tahun 2013 sampai dengan 2015.

Berikut target vs realisasi pencapaian kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Kepatuhan formal Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan Di KPP Pratama Bogor Tahun 2013 - 2015

Kepatuhan formal Wajib Pajak Badan menyangkut tentang pendaftaran Wajib Pajak Badan untuk mendapatkan NPWP yang ditindaklanjuti dengan penyampaian SPT Tahunan PPh badan. Setelah pelaksanaan kepatuhan formal dilakukan, Wajib Pajak Badan selanjutnya menindaklanjuti dengan pelaksanaan kepatuhan material, dimana melalui SPT Tahunan Badan yang disampaikan dapat diketahui beberapa besarnya pajak yang harus dibayar sebagai penerimaan negara dari PPh Badan tersebut.

Pelaksanaan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan yang diterima oleh KPP Pratama Bogor tahun 2013 sampai dengan 2015 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel V.5 Pelaksanaan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan Dalam menyampaikan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Tahun 2013 – 2015

Tahun	WP Badan yang Menyampaikan SPT Tahunan	Target Rasio	Realisasi Kepatuhan	%
2013	2.417	70%	50,79%	19,21%
2014	2.853	72,50%	57,09%	15,41%
2015	2.985	70%	59,05%	10,95%

Sumber : KPP Pratama Bogor Tahun 2107 dan diolah penulis.

Diketahui bahwa Realisasi Kepatuhan di tahun 2013 sebesar 50,79% sedangkan Target yang ditetapkan sebesar 70% maka pencapaian masih kurang yaitu sebesar 19,21%. Pada tahun 2014 realisasi kepatuhan tercapai sebesar 57,09% sedangkan target yang ditetapkan sebesar 72,50% maka pencapaian masih kurang yaitu sebesar 15,41%, sedangkan ditahun 2015 realisasi kepatuhan sebesar 59,05% sedangkan target rasio sebesar 70% maka pencapaian masih kurang sebesar 10,95% dari target yang ditetapkan. Kesimpulannya realisasi rasio kepatuhan dari tahun 2013 sampai dengan 2015 masih belum tercapai dari target yang telah ditentukan.

2. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan Yang Diterima Oleh KPP Pratama Bogor Tahun 2013 sampai dengan 2015

Dengan membandingkan jumlah SPT Tahunan PPh Badan yang diterima setiap tahunnya dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan efektif beserta target rasio kepatuhan per tahun yang berdasarkan surat edaran Direktorat Jendral Pajak, dapat diketahui hasil pencapaian dari kepatuhan tersebut yang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel V. 6 Analisis data kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penyampaian SPT Tahunan yang diterima oleh KPP Pratama Bogor

Tahun	WP Badan Terdaftar	WP Badan Efektif	SPT	Target Rasio Kepatuhan	Realisasi Rasio Kepatuhan	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)
2013	12.723	4.758	2.417	70,00%	50,79%	19,21%
2014	13.919	4.997	2.853	72,50%	57,09%	15,41%
2015	15.129	5.055	2.985	70%	59,05%	10,95%

Sumber : Data dari KPP Pratama Bogor Tahun 2017 dan diolah Penulis

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi pencapaian tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bogor pada tahun 2013 adalah sebesar 50,79% dan ditahun 2014 adalah 57,09% kemudian pada tahun 2015 adalah sebesar 59,05% atau mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Adapun uraian dari tabel diatas adalah sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2013 Jumlah Wajib Badan yang terdaftar sebesar 12.723, dimana jumlah Wajib Pajak Badan yang efektif sebanyak 4.758 sedangkan jumlah SPT Tahunan PPh Badan yang diterima oleh KPP Pratama Bogor sebanyak 2.417 SPT sehingga diperoleh realisasi tingkat kepatuhan sebesar 50,79% sedangkan target rasio kepatuhan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada tahun 2013

sebesar 70% maka, realisasi pencapaian tingkat kepatuhan pada KPP Pratama Bogor belum mencapai target yang ditetapkan.

- b) Pada tahun 2014 jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar sebesar 13.919 untuk jumlah Wajib Pajak Efektif sebesar 4.997 dan jumlah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sebesar 57,09% atau sekitar 2.853 SPT yang dilaporkan KPP Pratama Bogor sedangkan target rasio kepatuhan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2014 sebesar 72,50% sehingga realisasi pencapaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan pada KPP Pratama Bogor belum mencapai target yang ditetapkan.
- c) Pada tahun 2015 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang menandakan kesadaran Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya semakin meningkat yaitu sebanyak 15.129 sedangkan jumlah Wajib Pajak Efektif sebanyak 5.055 dan SPT Tahunan PPh Badan yang diterima oleh KPP Pratama Bogor sebanyak 2.985 atau diperoleh realisasi tingkat kepatuhannya sebesar 59,05% sedangkan target rasio kepatuhan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2015 untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebesar 70% sehingga realisasi pencapaian tingkat kepatuhan pada KPP Bogor belum mencapai target kepatuhan yang ditetapkan.

Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan data dari tabel IV. 8 mengenai data kepatuhan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan antara realisasi dengan penerimaan Pajak Penghasilan Badan dari tahun 2013 sampai dengan 2015 pada KPP Pratama Bogor dikategorikan belum mencapai target rasio kepatuhan atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Ibu Safitri selaku staff *Account Representative* Waskon 1 di KPP Pratama Bogor penurunan yang terjadi pada tahun 2014 tersebut dikarenakan banyak faktor yang diantaranya penerapan PPh 1% PP No. 46 Tahun 2013, keadaan ekonomi global serta faktor ekonomi lainnya.

3. Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Tahun 2013 sampai dengan 2015

Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan mencerminkan pelaksanaan **kepatuhan material**. Berdasarkan data di bawah ini kita dapat mengetahui realisasi penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor tahun 2013, 2014 dan 2015, lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.7 Target Realisasi Penerimaan vs Realisasi Penerimaan Pajak PPh Badan di KPP Pratama Bogor 2013 sampai dengan 2015

No	Tahun	Target Penerimaan PPh Badan (Rupiah)	Realisasi Penerimaan PPh Badan (Rupiah)	Selisih Penerimaan PPh Badan (Rupiah)	Realiasi Penerimaan PPh Badan	Selisih Penerimaan PPh Badan
1	2013	1.935.800.369.998	914.602.222.239	1.021.198.147.759	47,24%	52,76%
2	2014	1.971.711.955.314	1.077.756.878.627	893.955.076.687	54,66%	45,34%
3	2015	2.268.791.961.592	1.252.416.791.041	1.016.375.170.551	55,20%	44,8%

Sumber : KPP Pratama Bogor Tahun 2017 yang diolah Penulis

Realisasi Penerimaan Pajak vs Target Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bogor dengan Rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realiasasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100 \%$$

$$\text{Tahun 2013} : \frac{\text{Rp. } 914.602.222.239}{\text{Rp. } 1.935.800.369.998} \times 100\% = 47,24\%$$

$$\text{Tahun 2014} : \frac{\text{Rp. } 1.077.756.878.627}{\text{Rp. } 1.971.711.955.314} \times 100\% = 54,66\%$$

$$\text{Tahun 2015} : \frac{\text{Rp. } 1.252.416.791.041}{\text{Rp. } 2.268.791.961.592} \times 100\% = 55,20\%$$

Adapun uraian dari tabel diatas adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2013 jumlah target penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor sebesar Rp. 1.935.800.369.998 sedangkan jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.914.602.222.239 sehingga diperoleh realiasi rasio

kepatuhan 47,24% yang mana terdapat selisih sebesar 52,76% atau setara dengan Rp.1.021.198.147.759 maka, pencapaian tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor belum mencapai target yang ditetapkan.

- b. Pada tahun 2014 jumlah target penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor sebesar Rp. 1.252.416.791.041 sedangkan jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 2.268.791.961.592 sehingga diperoleh realiasi rasio kepatuhan 55,20% yang mana terdapat selisih sebesar 45,34% atau setara dengan Rp.893.955.076.687 maka, pencapaian tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor belum mencapai target yang ditetapkan.
- c. Pada tahun 2015 jumlah target penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor sebesar Rp. 1.077.756.878.627 sedangkan jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1.971.711.955.314 sehingga diperoleh realiasi rasio kepatuhan 54,66% yang mana terdapat selisih sebesar 14,8% atau setara dengan Rp. 1.252.416.791.041 maka, pencapaian tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor belum mencapai target yang ditetapkan.

Berikut adalah perhitungan Selisih Realisasi Penerimaan PPh Badan dari tahun pajak 2013 sampai dengan 2015 di KPP Pratama Bogor :

Tabel V.8 Selisih Realisasi Penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Bogor 2013 sampai dengan 2015

No	Tahun	Target Penerimaan PPh Badan (Rupiah)	Realisasi Penerimaan PPh Badan (Rupiah)	Selisih (Naik / Turun)	
				Rupiah	%
1	2013	1.935.800.369.998	914.602.222.239	-	-
2	2014	1.971.711.955.314	1.077.756.878.627	163.154.656.388	15,13%
3	2015	2.268.791.961.592	1.252.416.791.041	174.659.912.414	13,94%

Sumber : KPP Pratama Bogor Tahun 2017 yang diolah Penulis

Selisih Realisasi Penerimaan pajak vs Realisasi Penerimaan Pajak dapat dirumuskan, dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Selisih Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

$$\text{Pada Tahun 2014: } \frac{163.154.656.388}{1.077.756.878.627} \times 100\% = 15,13\%$$

$$\text{Pada Tahun 2015: } \frac{174.659.912.414}{1.252.416.791.041} \times 100\% = 13,94\%$$

Berdasarkan tabel tersebut diketahui realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. Rp.914.602.222.239. Pada tahun 2014 mengalami **kenaikan** 15,13% atau menjadi sebesar Rp.1.077.756.878.627, sedangkan pada tahun 2015 jumlah realisasi penerimaan adalah sebesar Rp.1.252.416.791.041 atau mengalami **kenaikan** sebesar Rp.174.659.912.414 dengan capai penerimaan sebesar 13,94% dari target. Jadi jika dibandingkan dengan jumlah Target penerimaan yang ditentukan Tahun 2013 sampai dengan 2015 capaian targetnya **tidak tercapai**.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tabel tersebut perkembangan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Bogor dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan penerimaan pajak penghasilan badan tetapi tidak mencapai target penerimaan pajak penghasilan.

4. Entitas-entitas Hambatan Yang dihadapi KPP Pratama Bogor dalam pelaksanaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan

Pajak penghasilan merupakan sumber penerimaan pajak yang memiliki potensi yang tinggi di KPP Pratama. Akan tetapi dalam analisis pelaksanaan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tidak berjalan maksimal karena beberapa kendala. Kendala yang dihadapi fiskus selaku implementor adalah juga menjadi kendala yang dihadapi Wajib Pajak.

Untuk mengetahui kebenarannya dilapangan peneliti melakukan wawancara terbuka terkait kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Bogor .

a. Entitas-entitas hambatan yang dihadapi Wajib Pajak

- 1) Kurangnya pemahaman tentang perpajakan khususnya dalam penyampaian SPT Elektronik menjadi salah satu penyebab yang membuat tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak.
- 2) Wajib Pajak tidak peduli adanya penegakan hukum
- 3) Wajib Pajak tidak mengerti SPT elektronik
- 4) Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Triyono Hajid Riyanto yang mengkaji tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Tebet Tahun 2009-2012 ” dalam e-Jurnal Akuntansi Volume 1 Nomor 1 2012, mengemukakan bahwa faktor sosialisasi tidak signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sedang kan jumlah *Account Representative* dan jumlah pemeriksaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat Wajib Pajak.
- 5) Kendala lain yang peneliti temukan sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Susi Suhendar (2010) dalam Jurnal Ekonomi Bisnis, Volume 15, Nomor 01, April 2010 yang mengkaji tentang Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Badan mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari jumlah SPT Tahunan yang disampaikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Margonda Jakarta.

b. Entitas-entitas Hambatan dari Fiskus

- 1) Fiskus tidak tahu mana saja Wajib Pajak yang kesulitan dalam menyampaikan SPT Tahunan selama Wajib Pajak tidak mengkonsultasikan kendala Wajib Pajak itu sendiri
- 2) Kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sumber daya keuangan di KPP Pratama Bogor untuk melakukan pengawasan di lapangan yang membuat sistem pengawasannya belum maksimal

- 3) Sulitnya mendeteksi pelaporan omzet Wajib Pajak Badan yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan
- 4) Masih terdapat Wajib Pajak yang enggan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan dan lebih memilih untuk sanksi yaitu Rp. 1.000.000 /SPT dengan alasan tidak mengerti cara Penyampaian SPT elektronik. Dari hasil wawancara kepada salah satu informan menyebutkan bahwa Wajib Pajak Badan tersebut sudah terdaftar di KPP Pratama Bogor. Namun saat mereka kesulitan dalam Penyampaian SPT Tahunan mereka tidak menyampaikan dan menyetorkan pajaknya.
- 5) Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Rahma Yeni dalam e-Jurnal Akuntansi Volume1 Nomor 1 Oktober 2013, mengemukakan, bahwa salah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak secara signifikan melemah dengan adanya pemeriksaan pajak.

5. Entitas-entitas pendorong untuk mengatasi kendala dari Wajib Pajak Badan Yang Dilakukan KPP Pratama Bogor Dalam Pelaksanaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak serta Tingkat Penerimaan Pajak Badan Atas Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan

Terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak serta fiskus khususnya di KPP Pratama Bogor, maka telah dilakukan beberapa upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu:

Menurut Ibu Safitri selaku staf Waskon 1 (satu) di KPP Pratama Bogor mengatakan bahwa:

Upaya KPP Pratama Bogor setiap tahunnya melakukan kegiatan sosialisasi tentang cara pengisian SPT Tahunan dan cara menyampaikan SPT Tahunan tersebut. Tetapi masih terdapat Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan yang berhalangan hadir dikarenakan tidak sesuai dengan jadwal di masing-masing kantor Wajib Pajak Badan sehingga sosialisasi yang dilakukan masih belum efektif bagi seluruh Wajib Pajak Badan di Wilayah Bogor. Keterbatasan pengetahuan staf di bidang perpajakan juga menjadi alasan sering terjadinya kesalahan dalam pengisian SPT, banyak Wajib Pajak Badan yang tidak terlalu memperdulikan perpajakan perusahaannya karena tidak adanya *budget* untuk membayar karyawan yang ahli dibidang

perpajakan. Sosialisasi yang dilakukan bukan hanya dengan sosialisasi langsung saja, tetapi dengan pemasangan *pamlet* dan spanduk-spanduk yang berisi mengajak untuk tepat waktu dan patuh membayar pajak merupakan sosialisasi secara tidak langsung seperti menunggu Wajib Pajak datang atau menguhungi via telepon ke KPP Pratama Bogor dan memberi tahu bahwa Wajib Pajak tidak mengerti mengenai kewajiban perpajakannya, karena kantor pajak/ fiskus tidak tahu Wajib Pajak mana saja yang belum mengerti atau tidak, dengan harapan banyak Wajib Pajak yang patuh akan kewajiban perpajakannya.

Melakukan Sosialisasi atau Penyuluhan langsung ke perusahaan-perusahaan di KPP Pratama Bogor yang dilakukan oleh aparat pajak dengan bertanya kepada Wajib Pajak. Adapula melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak Badan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan segala kewajiban perpajakannya dengan cara mengundang Wajib Pajak Badan untuk menghadiri penyuluhan atau sosialisasi mengenai tata cara pengisian SPT Tahunan PPh Badan secara benar, lengkap dan jelas. Penyuluhan atau sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai objek pajak, tarif pajak, tata cara perhitungan pajak, pengisian SPT, pemberitahuan peraturan pajak terbaru, cara menyampaikan SPT dan lain-lain. Dengan minimnya Wajib Pajak yang aktif dalam bersosialisasi berkonsultasi atau datang ke KPP Pratama Bogor mengenai penyampaian SPT Tahunan Badan membuat kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor agar Wajib Pajak Badan paham dan mengerti mengenai kebijakan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tersebut, maka penyampaian SPT Tahunan pun masih belum maksimal. Meskipun diadakan setiap tahun dan setiap adanya permintaan dari Wajib Pajak Itu sendiri.

Menurut Bapak Idar selaku Dosen Ahli Pajak Institut Ilmu Sosial Manajemen STIAMI (IISMI) Jakarta berpendapat bahwa “SPT PPh badan tahun 2013 sampai dengan 2015 tentang tanggapan wajib pajak badan yang tidak melapor SPT tahunan PPh badan yaitu dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 1.000.000,- per SPT”.

Dan kriteria Wajib Pajak Badan yang patuh itu berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dalam artinya tepat waktu seperti penyetorannya, benar dalam pengisian SPT nya. Mulai dari penghitungannya, pemungutannya, jadi itu yang dikatakan patuh, ada 2 (dua) kriteria kepatuhan wajib pajak yaitu :

- 1) Wajib Pajak patuh secara formal artinya sudah mengikuti sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
- 2) Wajib Pajak patuh secara material artinya dalam hitungan dan tarifnya sudah benar.

Sosialisasi dan himbuan mengenai SPT tahunan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kantor pelayanan pajak harus melakukan sosialisasi kepada perusahaan tentang surat himbuan serta *dropbox* mengenai SPT tahunan di perusahaan, dan harus ada kontroling, memberikan kemudahan dengan menanyakan kesulitan apa saja mengenai pelaporan, maupun program pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan Badan.

Dari seluruh penjelasan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Bogor baik sistem pendataan subjek dan objek pajak penghasilan, sampai penyampaian SPT Tahunan Badan, serta pengawasan, sampai dengan pemberian sanksi yang tegas dan nyata dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan berpengaruh terhadap penerimaan negara dari pajak.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan interpretasi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Tahun Pajak 2013 sampai dengan tahun 2015, dengan mengacu pada berapa teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor tahun 2013 sampai dengan 2015 masih jauh dari target standard rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak setiap tahunnya. Dimana target rasio pada tahun 2013 sebesar 70% dan realisasinya sebesar 50,79%, tahun 2014 target rasio sebesar 72,50% dan realisasinya sebesar 57,09% dan pada tahun 2015 target rasio sebesar 70% sedangkan realisasinya sebesar 59,05. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Badan di Kantor Pelayan Pajak Pratama Bogor tergolong Cukup. Walaupun masih belum memenuhi target yang ditetapkan Dirjen Pajak. Sementara itu, hasil penerimaan pajak badan dalam skala pengukuran pada tingkat keberhasilan tergolong **Kurang efektif** sesuai data yang penulis peroleh dari wawancara serta data yang ada.
2. Entitas-entitas hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kepatuhan Wajib Pajak Badan antara lain adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak dan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan khususnya dalam

penyampaian SPT Elektronik menjadi salah satu penyebab yang membuat tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak, ditambah dengan kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sumber daya keuangan di KPP Pratama Bogor untuk melakukan pengawasan dilapangan yang membuat sistem pengawasan oleh fiskus belum maksimal, serta sulitnya mendeteksi pelaporan omzet Wajib Pajak Badan yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor sudah melakukan entitas-entitas pendorong seperti mengadakan penyuluhan atau sosialisasi yang diadakan setiap tahun secara tertulis seperti, mengedarkan surat himbauan kepada Wajib Pajak Badan guna memberikan informasi secara lengkap mengenai pengisian SPT Tahunan dan cara menyampaikannya, teguran, pengawasan serta pemeriksaan, menyediakan *dropbox* di pusat perkantoran, dan perbelanjaan, tertentu, *law enforcement* (penegakan hukum), serta sosialisasi secara lisan yaitu sosialisasi kelas pajak diperkantoran, sosialisasi saat konsultasi dengan Wajib Pajak, sosialisasi melalui radio atau media elektronik lainnya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis membuat saran yang dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor harus lebih giat lagi dalam mengadakan sosialisasi atau penyuluhan tentang SPT Tahunan kepada Wajib Pajak agar semua Wajib Pajak memiliki kepatuhan akan kewajibannya

dalam perpajakan, paham dan mengerti sehingga tidak ada kekurangan maupun kesalahan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.

2. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor sebaiknya lebih *transparent* seperti jumlah penerimaan yang didapat dari Penerimaan Pajak entah itu data PPh ataupun data Penerimaan dari pajak Lainnya seperti *tax amnesty* pernah dilaksanakan. memberikan informasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga Wajib Pajak atau masyarakat dapat menganalisis dan mengetahui kegiatan perpajakan yang sedang berlangsung.
3. Pemberian sanksi administrasi maupun pidana kepada Wajib Pajak Badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan atau yang menyampaikan secara terlambat harus dipertegas demi kelancaran proses kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi.

Gunadi, M Djoned. 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Pusdiklat Perpajakan.

Mansury, R. 1994. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Pariwara.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.

Pandiangan, Liberti. 2014. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: Teori, Konsep dan Isu*. Jakarta: Kencana.

Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus – Edisi ke-enam*. Jakarta: Salemba Empat.

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia Pustaka.

Siahaan, Marihot P. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan: Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat dua Media.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia* (edisi 11) Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*. Bandung: Alfabeta.

Zain, Moh. 2004. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

B. JURNAL – JURNAL

Rahma Yeni dengan judul *“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang”* Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang Volume I (satu), Maret Tahun 2013.
<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/56>
Diakses tanggal 30 Maret 2017. Jam : 14:40

Triyono Hajid Riyanto dengan judul *“Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tahun 2009-2012(Studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet)”* Jurnal ilmiah Universitas Indonesia volume I (satu) Tahun 2012.
<http://lib.ui.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=125551&lokasi=lokal>
Diakses tanggal 30 Maret 2017. Jam : 15:00

Susy Suhendra dengan judul *“Pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan”* Jurnal Ekonomi Bisnis No.1 Universitas Gunadarma volume 15 (lima belas), April Tahun 2010.
<http://journal.gunadarma.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=346101&lokasi=lokal>
Diakses tanggal 30 Maret 2017. Jam : 15:45